

NARASUMBER EVALUASI DAN SOSIALISASI DAPIL SERTA ALOKASI KURSI DPRD AGAM  
2023

KPT KPU KABUPATEN AGAM NO 152 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 152 TAHUN 2023 TENTANG  
NARASUMBER EVALUASI DAN SOSIALISASIDAERAH PEMILIHAN SERTA ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAMUNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan evaluasi dan sosialisasi Daerah Pemilihan serta Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang berkualitas dan berdemokrasi, Dan untuk pelaksanaan evaluasi dan sosialisasi Daerah Pemilihan serta Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 terlaksana dengan optimal, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Narasumber evaluasi dan sosialisasi Daerah Pemilihan serta Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1055).
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini diatur tentang Narasumber Evaluasi Dan Sosialisasidaerah Pemilihan Serta Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agamuntuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 4 April 2023.
  - Lamp.: - hlm.